



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
8. Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. *Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang PPK-BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.*
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
12. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi PPK-BLUD atau/unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa guna keperluan PPK-BLUD.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

14. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
15. Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan keuangan BLU.
16. Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
17. Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha keuangan pada BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.
19. Bendahara Penerimaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah pejabat fungsional di BLUD-RSUD Andi Djemma Masamba yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan penerimaan pada RSUD Andi Djemma Masamba.
20. Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah pejabat fungsional di unit kerja yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pada BLUD-RSUD Andi Djemma Masamba.
21. Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah rekening tempat penyimpanan uang Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang ditunjuk oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD-RSUD Andi Djemma Masamba dan membayar seluruh pengeluaran BLUD-RSUD Andi Djemma Masamba pada bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
23. Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
24. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua penerimaan Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
25. Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

26. Surplus Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba selama satu periode pelaporan.
27. Defisit Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba selama satu periode pelaporan.
28. Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran tahun berikutnya.
29. Sisa lebih pembiayaan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
30. Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
31. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Barang Milik Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas belanja atau dari perolehan lainnya.
34. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
35. Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
36. Jenis-jenis laporan keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan laporan kinerja.
37. Asumsi dasar pelaporan keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
38. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
39. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

40. Tanggung jawab atas laporan keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
41. Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen keuangan.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

Pasal 2

Seluruh kegiatan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba harus dikelola secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Kegiatan pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kesatu Pengelolaan Penganggaran

Pasal 4

Pengelolaan Penganggaran adalah suatu proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang menjabarkan perencanaan dan anggaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (RBS) dan disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang akan diterima (jasa layanan, APBD/APBN, dan sumber lainnya yang sah).

Pasal 5

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) harus memuat informasi :

- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (*forward estimate*);
- j. rencana pengeluaran investasi; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD.

Pasal 6

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah anggaran berbasis kinerja yang didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD Andi Djemma Masamba untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 7

Untuk menyusun anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Andi Djemma Masamba harus menyusun langkah-langkah yang sistematis dan kronologis sebagai berikut :

- a. mendiskripsikan visi, misi, tujuan, sasaran dan tupoksi unit kerja menjadi program, kegiatan/aktivitas dan Merumuskannya menjadi tolak ukur;
- b. menentukan tolak ukur (indikator) kinerja dan target kinerja;
- c. menentukan rincian anggaran untuk setiap aktivitas / kegiatan;
- d. menentukan total biaya; dan
- e. menentukan biaya rata-rata.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 8

Pengelolaan Kas adalah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD RSUD Andi Djemma Masamba yang dananya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah atau selain dari APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 9

Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD RSUD Andi Djemma Masamba harus menyelenggarakan:

- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Pasal 10

Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD RSUD Andi Djemma Masamba memiliki kebijakan sebagai berikut :

- a. pengelolaan kas rumah sakit dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat;
- b. penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. setiap penerimaan kas harus disetorkan ke rekening BLUD di Bank paling lambat 24 jam berikutnya; dan
- d. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang

Pasal 11

Piutang BLUD RSUD Andi Djemma Masamba harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan *ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Pasal 12

Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, perlu mempertimbangkan :

- a. volume penjualan kredit;
- b. syarat pembayaran penjualan kredit;
- c. ketentuan tentang pembatasan kredit;
- d. kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang; dan
- e. kebiasaan membayar dari para debitur antara lain dari kontraktor/pihak ketiga.

Pasal 13

Kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dalam pengelolaan piutang adalah sebagai berikut :

- a. penagihan piutang dilakukan pada saat jatuh tempo;
- b. penagihan piutang disertai dengan bukti administrasi yang valid dan sah;
- c. piutang jatuh tempo yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah;
- d. piutang-piutang yang tidak tertagih dan sudah kecil kemungkinannya tertagih dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang; dan
- e. kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Utang

Pasal 14

- (1) BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 15

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan tanggungjawab BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD Andi Djemma Masamba menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) *Jatuh temponya utang BLUD RSUD Andi Djemma Masamba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.*
- (4) Pimpinan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Kelima Pengelolaan Investasi

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi BLUD RSUD Andi Djemma Masamba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 17

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat berupa:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan *dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;*
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak boleh dilakukan oleh BLUD RSUD Andi Djemma Masamba, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (3) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah atau berdasar prinsip-prinsip *efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel* dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) BLUD RSUD Andi Djemma Masamba memiliki fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Efektif dan efisien dimaksud pada ayat (2) adalah ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.

Pasal 19

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Fleksibilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Persediaan

Pasal 20

- (1) Persediaan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan pelayanan rumah sakit, aset dalam proses pelayanan, dan aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses pelayanan, dan mendukung kegiatan administratif.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persediaan barang *medis dan barang non medis*.

Pasal 21

Dalam pengelolaan persediaan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba memiliki manajemen persediaan, dalam pengadaan barang dapat mengacu kepada rumus *EOQ (Economical Order Quantity)*, yaitu jumlah kuantitas barang dengan jumlah biaya yang minimal yang mempertimbangkan :

- a. jumlah barang persediaan yang ada;
- b. kapasitas gudang penyimpanan; dan
- c. biaya-biaya yang muncul saat berkaitan dengan distribusi persediaan.

Pasal 22

- (1) Persediaan barang medis dan non medis BLUD RSUD Andi Djemma Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dimusnahkan jika persediaan tersebut sudah tidak layak untuk digunakan, baik karena sudah kadaluarsa (*expired*) atau pun rusak.
- (2) Pemusnahan persediaan barang medis yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit dan diketahui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan.
- (3) Pemusnahan persediaan barang non medis yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (4) Pemusnahan persediaan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Barang/Aset Tetap

Pasal 23

- (1) Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional rumah sakit dalam rangka kegiatan normal rumah sakit, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- (2) Aset tetap yang dimiliki BLUD RSUD Andi Djemma Masamba harus diinventarisasi secara berkala dan dibuatkan kode aset.
- (3) Barang inventaris dan/atau aset tetap milik BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (4) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (5) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris dan/atau aset tetap sebagai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris dan/atau aset tetap dilaporkan kepada Pemimpin BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD Andi Djemma Masamba harus mendapat persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Bagian Kesembilan Pengelolaan Kerjasama

Pasal 24

- (1) BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Surplus dan Defisit

Pasal 25

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Andi Djemma Masamba merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Andi Djemma Masamba dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Andi Djemma Masamba.
- (3) Defisit anggaran BLUD RSUD Andi Djemma Masamba merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD RSUD Andi Djemma Masamba pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Penyelesaian Kerugian

Pasal 26

Kerugian pada BLUD RSUD Andi Djemma Masamba yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba harus memuat :
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba disusun berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pemimpin BLUD RSUD Andi Djemma Masamba harus menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan BLUD dilaksanakan oleh Dewan Pembina PPK-BLUD RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan operasional BLUD dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD dan atau Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Kantor Akuntan Publik.

BAB IV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 30

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.

Pasal 31

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran (*cost recovery*).

Pasal 32





Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

**BAB V
PENUTUP**



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2014


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA


MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 8